



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

JALAN M.T HARYONO No.11

TELP. (0387) 61066-62501

WAINGAPU (87111)

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 12/PID.C/2016/PN.WGP

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENOK PINDI DJAWA ALIAS BAPAK UMBU;**
Tempat lahir : Tawui;
Umur / tanggal lahir : 26 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.07 / RW.04, Desa Ambalangga, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur ;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : PNS;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH., sebagai..... HAKIM;

ANDRIANA MOOY RESSA, sebagai PANITERA PENGGANTI;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Timur Sektor Pinupahar, tertanggal 18 Desember 2016, Nomor : LP/23/XI/2016/POLDA NTT/Res.ST/Sek Pinupahar;

- Setelah memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi MARTHA ANA DJAWA, YABU MAUNDIMA, dan KAHORA NDILU, sesuai dengan berita acara Penyidik;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENOK PINDI DJAWA ALIAS BAPAK UMBU**;
Tempat lahir : Tawui;
Umur / tanggal lahir : 26 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.07 / RW.04, Desa Ambalangga, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : PNS;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di hadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MARTHA ANA DJAWA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar jam 15.00 Wita saksi pergi ke Kantor Desa persiapan Ambalangga, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur untuk menyelesaikan masalah adat, akan tetapi sesampainya di Kantor desa, saksi di hampiri oleh Terdakwa lalu langsung menampar saksi dengan jari terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri;
- bahwa tanggal 7 Nopember 2016, saksi pergi ke Puskesmas untuk periksa, sesampainya di Puskesmas saksi di periksa oleh dokter lalu di berikan obat-obatan dan langsung pulang ke rumah;
- bahwa sebelum menampar saksi, Terdakwa tidak bilang apa-apa;
- bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, akan tetapi saksi tidak memaafkannya;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dan menyatakan hanya menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri;

2. Saksi YABU MAUNDIMA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar jam 15.00 Wita, saksi pergi ke Kantor Desa persiapan Ambalangga, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur untuk menyelesaikan masalah adat;

- bahwa di Kantor desa, saksi melihat Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri;
- bahwa saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KAHORA NDILU, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar jam 15.00 Wita saksi pergi ke Kantor Desa persiapan Ambalangga, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur untuk menyelesaikan masalah adat;
 - bahwa di Kantor desa, saksi melihat Terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka mengenai pipi kiri dan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan;
 - bahwa selain saksi, masih banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dan menyatakan hanya menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa awalnya ada masalah di desa, kemudian di sepakati dari para pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan pada hari sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, di Kantor Desa Ambalangga, namun pada jam yang telah di tentukan yang bersangkutan atas nama YUSUF K, GINI NJUKA, MARTA ANA JAWA (korban), AGUS MARAMBA TAMU tidak hadir di Kantor Desa, lalu Terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa memerintahkan 2 (dua) orang Linmas atas nama YANCE HUNGA BABA dan SAUL KONDA LURA untuk menjemput KAHORA NDILU dan MARTHA ANA JAWA (korban);
- bahwa kemudian MARTA ANA JAWA (korban) dan KAHORA NDILU datang ke Kantor Desa, lalu Terdakwa menghampirinya dengan mengatakan “Apakah bapak dan mama tidak tahu kalau hari ini adalah hari perdamaian adat yang telah di sepakati?, lalu korban menjawab “Karena bukan kita yang buat masalah”;
- bahwa mendengar jawaban dari korban tersebut, Terdakwa bangun dan langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;
- bahwa Terdakwa tidak melihat ada bekas atau bengkak pada pipi korban;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 445.1/02/HC-NGG/VER/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. I Nyoman Widiana, dokter pemeriksa pada Puskesmas Nggongi dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. korban dengan kesadaran baik, denyut nadi 96 kali per menit, pernapasan 12 kali per menit.
- b. Luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran luka 1 ½ x 1 cm.
- c. Pada korban di lakukan perawatan luka dan di berikan obat-obatan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualifikasi luka bahwa luka tersebut di atas di sebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa awalnya ada masalah di desa, kemudian di sepakati dari para pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan pada hari sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, di Kantor Desa Ambalangga, namun pada jam yang telah di tentukan yang bersangkutan atas nama YUSUF K, GINI NJUKA, MARTA ANA JAWA (korban), AGUS MARAMBA TAMU tidak hadir di Kantor Desa, lalu Terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa memerintahkan 2 (dua) orang Linmas atas nama YANCE HUNGA BABA dan SAUL KONDA LURA untuk menjemput KAHORA NDILU dan MARTHA ANA JAWA (korban);
- bahwa kemudian MARTA ANA JAWA (korban) dan KAHORA NDILU datang ke Kantor Desa, lalu Terdakwa menghampirinya dengan mengatakan "Apakah bapak dan mama tidak tahu kalau hari ini adalah hari perdamaian adat yang telah di sepakati?, lalu korban menjawab "Karena bukan kita yang buat masalah";
- bahwa mendengar jawaban dari korban, Terdakwa bangun dan langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka mengenai pipi kiri dan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan;
- bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016, korban pergi ke Puskesmas untuk periksa, sesampainya di Puskesmas korban di periksa oleh dokter lalu di berikan obat-obatan dan langsung pulang ke rumah;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang diajukan oleh penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf Terdakwa kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak di temukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi hukuman maka sepatutnya biaya perkara di bebaskan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENOK PINDI DJAWA ALIAS BAPAK UMBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Kurungan selama **20 (Dua puluh) hari**;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana telah bersalah melakukan tindak Pidana sebelum lamanya waktu percobaan yang ditentukan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu di hadir oleh Penyidik dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDRIANA MOOY RESSA.

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.